

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah reformasi, terjadi beberapa amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu pengaturan penting yang mendapat tempat dalam perubahan tersebut adalah mengenai pemerintahan di daerah. Sebagai salah satu negara yang berkembang Indonesia adalah negara yang demokratis yang selalu mengalami perubahan di segala bidang meliputi penyediaan pelayanan publik yang ekonomis efektif, efisien dan transparan. Paradigma baru tersebut merubah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara. Dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) mengatur sendiri urusan rumah tangga menurut asas otonomi dan perbantuan. Pemerintah daerah (Pemda) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kini di revisi menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. Maka dengan berbagai ketentuan yang telah dibuat sedemikian rupa kebebasan daerah untuk menjalankan daerah tidak terpengaruh oleh pemerintah pusat.

Seiring di cetuskannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah dengan sangat bebas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang telah menjadi visi dan misi daerah tersebut. Berlakunya undang-undang tentang pemerintah daerah membuat pemerintah daerah menjadi sangat berkuasa di daerah pemerintahannya, hal demikian membuat pemerintah daerah provinsi sekarang ini menjadi salah satu alat fasilitator dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut. Maksud dan tujuan dicetuskannya undang-undang tersebut adalah tentang pemberian hak dan wewenang khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerah kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Terbentuknya bangsa Indonesia yang hendak dicapai yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera dapat terlaksana. Masyarakat diharapkan bisa menuju keberhasilan bersama dengan semangat juang guna membangun bangsa Indonesia pada titik jaya dalam bidang di sektor kehidupan masyarakat. Pemberian hak otonom tersebut membawa pengaruh yang cukup berkompeten dalam mengatur pemerintahan Daerah.

Berbagai undang-undang tersebut telah memberi kebebasan dan kewenangan yang besar kepada Aceh dalam melakukan pengelolaan kekayaan alam dan juga kebebasan menjalankan sistem pemerintahan menurut karakteristiknya. Khusus mengenai sistem pemerintahan yang demikian, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pengelolaannya. Harus di ingat bahwa aturan yang bagus, bila tidak dilaksanakan tidak akan berarti apa-apa.

Jadi dalam hal ini, apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang, sesungguhnya membutuhkan implementasinya dalam kenyataan.

Terwujudnya otonomi khusus yang di tuangkan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang paling mendasar dari undang-undang tersebut adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM), menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, menggalikan dan mengimplementasikan tata masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Aceh.

Dalam penataan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berbeda dengan Daerah lain di Indonesia, dimana Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari lima strata pemerintahan yaitu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Dalam mengimplementasikan otonomi khusus dalam menata susunan pemerintahan daerah bersama DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan beberapa Qanun, di antaranya Qanun nomor 4 dan 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan Gampong (Desa)

Pemerintah Mukim merupakan lembaga yang masih di akui dan menjadi lembaga pemeritahan di masyarakat Aceh dalam menyelenggarakan berbagai permasalahan masyarakat, oleh karena itu Mukim mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 dan 4 tahun 2003 pasal 1

ayat 3 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong (Desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekakyaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh Mukim atau nama lain.

Seperti pelaksanaan pemerintahan Mukim di beberapa kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kecamatan Rikit Gaib memberi sedikit ruang permasalahan. Hal ini di dasari dengan bagaimana lembaga pemerintahan Mukim melakukan perannya di tengah masyarakat.

Pemerintahan Mukim merupakan pemerintahan yang diakui secara hukum yang pelaksanaan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku . Hal ini termaktub di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam.

Otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memngurus dan mengelola pemerintahannya sendiri, hal ini tentu memberi ruang kepada provinsi ini membentuk pemerintah Mukim di dalam suatu kecamatan yang membawahi beberapa Gampong (Desa).

Adanya pemerintahan Mukim tentunya dapat mengurangi tugas yang di emban oleh Camat selaku pimpinan kecamatan. Dalam hal ini Mukim mempunyai tanggung jawab terhadap Gampong-Gampong (Desa) terutama dalam

pembinaan masyarakat, sengketa adat, pelayanan masyarakat dan pembangunan secara fisik dan spiritual sekaligus efektifnya pelaksanaan syari'at islam.

Penyelenggaraan pemerintahan Mukim yang bisa mengayomi dan memihak untuk kepentingan sangat diharapkan. Secara faktual, pemerintah Mukim masih mengalami kevakukan, hal ini karena belum adanya kejelasan fungsi dan kewenangan Mukim dalam melakukan pemerintahan, karena sejauh ini Mukim masih terfokus dalam hal-hal yang adat-istiadat dan syari'at Islam saja.

Mengaktifkan Mukim kembali terkait dengan ketegasan mengenai wewenang dan fungsi yang hendak dilekatkan kepada Mukim. Hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan Mukim menjadi rancu atau sering berbarengan dengan pemerintahan camat, seperti pelayanan masyarakat, pembangunan masyarakat dan lain-lain

Berdasarkan analisa penulis yang menjadi pokok permasalahan dalam lembaga Mukim adalah penyelenggaraan pemerintahan Mukim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan ditengah masyarakat, sehingga lembaga Mukim dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.**

B. Identifikasi Masalah

Tahapan Identifikasi masalah adalah kegiatan yang berupa mencari sebanyak-banyaknya masalah dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
2. Peran pemerintahan Mukim melakukan fungsinya.
3. Hal-hal yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Mukim.
4. Peran Mukim Dalam melaksanakan pemerintahan.
5. pelaksanaan fungsi dan wewenang Mukim.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, ruang, materi dan tempat maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan tetap terfokus pada objek masalah yang akan diteliti dan tidak melebar sehingga diperoleh pemecahan masalah yang jelas serta terarah. Adapun yang menjadi pembatasan masalah penulis adalah peran Mukim dalam menyelenggraan Pemerintahan.

D. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja peranan Mukim dalam Penyelenggraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, karena tujuan akan memberikan arah yang jelas, tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun yang tujuannya penelitian ini adalah Untuk

Mengetahui peranan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kecamatan Rikit Gaib .

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan akan bisa menambah bahan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues mengenai terutama kepada seluruh Mukim. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan panduan kepada Pemerintah Mukim dalam penyelenggraan pemerintahan
2. Bagi penulis, demikian juga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, cakrawala dan sebagai bekal ilmu pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas dilapangan nantinya serta diharapkan sebagai input bagi Pemerintah serta instansi-inansist lain yang terkait di dalamnya.
3. Bagi masyarakat, di harapkan penelitan ini bisa memberikan sedikit pencerahan sejauh mana Mukim dapat melakukan pemerintahannya di dalam masyarakat.